



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Aba Subagja

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan
Pengadaan SDM Aparatur, Deputi Bidang SDM Aparatur

Kebijakan Pengadaan ASN dan Pendataan Tenaga Non ASN

Persfektif PP No. 49 Tahun 2018

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

P 3 K
Pegawai Pemerintah dengan
PERJANJIAN KERJA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Isu Strategis Bidang SDM Aparatur

2

1

PENDATAAN TENAGA NON ASN

Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.05M.01.00/2022, tanggal 22 Juli 2022, Hal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

2

PENATAAN TENAGA NON ASN (PP NO. 49 TAHUN 2018 TTG MANAJEMEN PPPK)

Surat Menteri PANRB No. B/185/M.05M.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022, Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

3

PENGADAAN PPPK TAHUN 2022

Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis lainnya



4

PENILAIAN KINERJA DAN TRANSFORMASI JABATAN

Penerapan Penilaian Kinerja, Transformasi Jf dan Jp

5

PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMERINTAH

Transformasi Organisasi, Penyetaraan Jabatan dan Mekanisme Kerja

6

PENGISIAN JABATAN ASN

Seleksi Terbuka & Kompetitif, Manajemen Talenta, Pengisian Jabatan dari Non ASN, Anggota Polri dan Prajurit TNI

7

JUAL BELI JABATAN DAN KECURANGAN SELEKSI CPNS

Usulan Kebutuhan PPPK Tahun 2022

Instansi	Usulan Kebutuhan
Pusat	208.758
Daerah	515.614
<input type="checkbox"/> Guru	328.853
<input type="checkbox"/> Tenaga Kesehatan	94.168
<input type="checkbox"/> Tenaga Teknis Lainnya	92.593
Total Pusat & Daerah	724.372

Keterangan:
Cut-Off 29 Juli 2022

PELARANGAN PENGANGKATAN

PEGAWAI NON-PNS DAN/ATAU NON-PPPK



1

PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

2

PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3

Bagi pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah, diberikan masa transisi 5 (lima) tahun sejak PP No. 49 Tahun 2018 diundangkan

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

Status Kepegawaian Dalam Jabatan Tidak Boleh Dilaksanakan Oleh Non ASN Terhitung Mulai Tanggal 28 November 2023



panrb

KEHENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PENEGASAN STATUS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

(Surat Menteri PANRB No. B/185/M.05/M.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022)

1

Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/ diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK.

2

Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

3

Dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada Instansi yang bersangkutan.



PENEGASAN STATUS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

(Surat Menteri PANRB No. 8/185/M.05/M.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022)

4

Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 Nopember 2023.

5

Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Yang Tidak Mengindahkan Amanat Peraturan Perundang-undangan dan Tetap Mengangkat Pegawai Non-ASN.

6

Akan Diberikan Sanksi Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Dapat Menjadi Bagian dari **Objek Temuan Pemeriksaan Bagi Pengawas Internal Maupun Eksternal Pemerintah.**

Komitmen Pemerintah Dalam Penanganan Tenaga Honorer

UU No. 8/1974
UU No. 43/1999
Ttg Pokok-Pokok Kepegawaian



UU No. 5/2014
Ttg Aparatur Sipil Negara



1

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005

2

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007

3

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi
Pegawai Negeri Sipil

- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ALUR PENYELESAIAN TENAGA NON ASN

Persoalannya kompleks, solusi tidak bisa tunggal





PENDATAAN DAN PEMETAAN TENAGA NON ASN

Pejabat Pembina Kepegawaian:

- Melakukan **pemetaan pegawai Non-ASN** di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksud :

Untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah baik Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah.
- Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, **dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.**
- Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
- Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
- Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.

NON

ASN



LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN TENAGA NON ASN

1

Melakukan inventarisasi data Pegawai Non-ASN dan menyampaikan data ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022

2

Penyampaian data Pegawai Non-ASN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

3

Perekaman data Pegawai Non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.


4

Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak menyampaikan data Pegawai Non-ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non-ASN.

5

Pemetaan data Pegawai Non-ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya.

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Instansi Pemerintah



JP & JF
Guru & Tenaga
Kesehatan



- Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
- Bukan Individu Tapi Pihak Ketiga (Penyedia Jasa)
- Bukan Tenaga Honorer

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Instansi Pemerintah



Daftar Nama Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Nama Instansi :
Pemerintah Daerah Kota
Bogor

No	NIK	No KK	Data EKS THK-II*		Nama Lengkap (Tanpa Gelar)	Tempat Lahir		Tanggal Lahir (dd-mm-yyyy)	Jenis Kelamin (P/L)	PENDIDIKAN TERAKHIR					JABATAN TERAKHIR					UNIT KERJA	
			Nomor Peserta	Status		Kode	Nama (Daerah Tingkat 2)			KODE	NAMA	NOMOR IJAZAH	NAMA SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI	TANGGAL LULUS (dd-mm-yyyy)	KODE	NAMA	Nomor SK	Tanggal SK (dd-mm-yyyy)	Tanggal Awal Kerja (dd-mm-yyyy)		Tanggal Akhir Kerja (dd-mm-yyyy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	100000 112341	12345 6789			Dede Rudianto	123456	Bogor	31-12-1972	L	123456	D3-Teknik Informatika	AA/123	Universitas Gadjah Mada	01-07-1994	123456	Pengadministrasi Umum	AA/123	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
2	200301 000002	98765 4321	324445 6001	Meninggal	Si Fulanah	654321	Purwakarta	31-06-1970	P	654321	SMK Tata Boga	BB/456	SMK Tunas Bangsa Purwakarta	01-07-1992	654321	Guru Tata Boga	BB/456	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	SMPN 1 Bogor Barat

*) Diisi hanya untuk Tenaga EKS THK-II

RIWAYAT KONTRAK KERJA TENAGA NON ASN DAN EKS-THK-II


Nama Instansi :

No	NIK	Nomor SK	Tanggal SK (dd-mm-yyyy)	Tanggal Awal Kerja (dd-mm-yyyy)	Tanggal Akhir Kerja (dd-mm-yyyy)	Instansi Penempatan	Unit Kerja Penempatan	Jabatan		Penandatanganan SK	Pembayaran (APBN / APBD)
								Kode	Nama		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1000001123 41	AA/123	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	Pemerintah Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	12345 6	Pengadministrasi Umum	Gubernur	APBD
2	1000001123 41	AA/124	01-01-2020	01-01-2020	31-12-2020	Pemerintah Kota Bogor	Dinas Pendidikan Kota Bogor	12345 7	Pengadministrasi Umum	Gubernur	APBD
3	1000001123 41	AA/125	01-01-2019	01-01-2019	31-12-2019	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Komunikasi Jawa Barat	12345 8	Tata Usaha	Sekretaris Daerah	APBD
4	2003010000 02	BB/456	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	Pemerintah Kota Bogor	SMPN 1 Bogor Barat	65432 1	Guru Tata Boga	Sekretaris Daerah	APBD
5	2003010000 02	BB/457	01-01-2020	01-01-2020	31-12-2020	Pemerintah Kota Bogor	SMPN 2 Bogor Barat	65432 1	Guru Tata Boga	Sekretaris Daerah	APBD
6	2003010000 02	BB/458	01-01-2019	01-01-2019	31-12-2019	Pemerintah Kabupaten Bogor	SMPN 2 Cileungsi	65432 1	Guru Tata Boga	Sekretaris Daerah	APBD
7	2003010000 02	BB/459	01-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	Pemerintah Kabupaten Bogor	SMPN 3 Cileungsi	12345 8	Tata Usaha	Sekretaris Daerah	APBD

Setiap baris WAJIB untuk dipersiapkan dokumen SK Pengangkatan yang paling rendah oleh pimpinan unit kerja
Setiap baris dipersiapkan dokumen Bukti Pembayaran honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga

Pendataan Tenaga Non ASN

- PNS
- PPPK
- TENAGA PROFESIONAL





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ALUR PENYELESAIAN TENAGA NON ASN



Pemetaan



**Penyusunan
kebijakan**



**Penyelesaian
dengan
pengawasan**

**30 September 2022
(PRA-FINALISASI)**

**31 Oktober 2022
(FINALISASI)**



1

Instansi :

1. Import dan/atau import data Tenaga Non ASN
2. Melakukan pengecekan data

Tenaga Non ASN :

1. Membuat Akun dan Registrasi
2. Mengkonfirmasi/Melengkapi Data dan Riwayat Masa Kerja

2

Instansi : **30 September 2022 (Pra-Finalisasi)**
Pra-Finalisasi yang menutup semua proses kegiatan Pendataan

Instansi :

Mengumumkan daftar Tenaga Non ASN yang masuk dalam pendataan (Uji Publik) pada kanal instansi masing- masing

3

Tenaga Non ASN :

1. Memeriksa dari pengumuman Instansi
2. Jika tidak terdata, maka dapat mengusulkan usulan pendataan

4

Instansi :

Hanya Bagi Instansi yang terdapat Pegawai tenaga Non ASN dalam pengusulan pendataan pasca Pra-finalisasi, maka bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan

Tenaga Non ASN :

1. Membuat Akun dan Registrasi
2. Mengkonfirmasi/Melengkapi Data dan Riwayat Masa Kerja

5

Instansi : **31 Oktober 2022 (Finalisasi)**

Melakukan pengecekan terakhir dan melakukan Finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan Pendataan Mengunggah SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir

6

Instansi :

Mengumumkan Tenaga Non ASN hasil akhir yang dilakukan Pendataan pada tahun 2022

No	Kondisi Data	Status
1	Tenaga THK 2	Memenuhi Syarat (MS)
2	Honorarium APBD	Memenuhi Syarat (MS)
3	Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja	Memenuhi Syarat (MS)
4	Telah Bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021	Memenuhi Syarat (MS)
5	Berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 desember 2021	Memenuhi Syarat (MS)
6	Pejabat Penetap PPKOM (selama menduduki jabatan ASN diperbolehkan)	Memenuhi Syarat (MS)
7	Pembayaran melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (selama menduduki jabatan ASN diperbolehkan)	Memenuhi Syarat (MS)
8	Tanggal SK Awal di tahun 2021 adalah tgl 1 - 5 Januari dengan Tanggal SK akhir 31 Desember 2021	Memenuhi Syarat (MS)
9	Masa Kerja di bawah 1 Tahun (Tanggal SK Awal mulai dari 6 januari 2021 sampai sekarang)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
10	Umur kurang dari 20 dan lebih dari 56 pada tanggal 31 Desember 2021	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
11	Status NON ASN Tenaga BLUD	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
12	Jabatan NON ASN Pengemudi, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
13	Jabatan NON ASN menjalankan tupoksi kementrian/provinsi	Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang mendata kementrian/provinsi
14	Data isian tidak lengkap tidak dapat dipetakan	Tidak Lengkap (TL)

Referensi Langkah Penyelesaian

1. Pembahasan internal Perangkat Daerah
2. Penunjukan TIM / Petugas Operator Input Data pada <https://daftar-pendataan-nonasn.bkn.go.id>
3. Pendalaman status verifikasi BKPSDM
4. Apabila tidak setuju dengan status verifikasi, segera buat narasi sanggahan dengan bukti dukung
5. Jika sudah setuju dengan hasil verifikasi segera siapkan SPTJM
6. Melaksanakan desk dengan BKPSDM pada akhir September
7. Penjadwalan sanggah bersifat tentatif, dapat dilakukan di bulan september atau oktober